

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Gunung Tilongkabila Kel. Biawu
Kotagorontalo@gmail.com

SALINAN

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO**

Nomor Register Permohonan : 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018

a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev
b. Nomor KTP : 
c. Alamat : Jl. Apel I, Kelurahan Huangobotu,
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo
d. Tempat Tgl Lahir : Gorontalo, 29 Agustus 1959
e. Pekerjaan : Walikota/Calon Walikota
2. a. Nama : RYAN F. KONO, B.Com
b. Nomor KTP : 
c. Alamat : Jln. Janur Raya Blok D/18, Kelurahan
Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk,
DKI Jakarta
d. Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 04 Januari 1987
e. Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil Walikota

Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada:

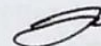
1. Nama : **H. Harson M. Abas, SH**
Tempat tinggal : Jln. Rambutan, Kel Huangobotu, Kec. Dungingi
Kota Gorontalo
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : WNI
2. Nama : **Spandi Pakaya, SH, MH**
Tempat tinggal : Jln. Jakarta, Perum Tirta Kencana Blok C No.2
Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah. Kota Gorontalo
Kewarganegaraan : WNI
3. Nama : **Muhamad Ronal Taliki, SH**
Tempat tinggal : Jln. Trans Sulawesi, Desa Tangkobu,
Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : WNI

Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari Pasangan Calon **H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec. Dev dan RYAN F. KONO, B. Com,** selanjutnya disebut **penerima kuasa** yang berkedudukan di Jl. Rambutan No. 100, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2018-2023 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 atas nama **H. Adhan Dambea, S.H. S.Sos. MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si**

T e r h a d a p

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Sawit I Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Kode Pos 96136 Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.



Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Gorontalo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Gorontalo berdasarkan surat keputusan KPU Kota Gorontalo dengan Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kota/II/2018
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Sawit I Kelurahan Bualdu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

II. KEWENANGAN PANWASLU KOTA GORONTALO

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kota Gorontalo akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: **11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018**, tertanggal **12 Februari 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018** atas nama **H. Adhan Dambea, S.H. S.Sos. MA** dan **Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si**.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Sengketa Pemilihan adalah:
 - Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - **Sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".**
3. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan Penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi maupun Keputusan KPU Kab/Kota."*

4. Bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".
5. Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan seluruh upaya administratif atas Keputusan KPU Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan sengketa a quo.

III. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 a.n. H. Marten A. Taha SE. Mec. Dev dan Ryan F Cono. B.com.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan : "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*". Dan Pasal 5 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang dapat mengajukan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota adalah Peserta Pemilihan (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota atau Kuasa hukumnya).

3. Bahwa Pemohon sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan: ***"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau dimumkan"***.
2. Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 atas nama **H. Adhan Dambea, S.H. S.Sos. MA** dan **Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si** tertanggal 12 Februari 2018, yang menjadi objek sengketa *a quo*.
3. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa pada tanggal 14 Februari 2018, sehingga pengajuan sengketa *a quo* masih pada tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2017 melalui gabungan partai Politik yaitu Partai Golkar, Demokrat dan PBB di KPU Kota Gorontalo.
2. Bahwa pada pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon di kantor KPU Kota Gorontalo, Pemohon dalam hal ini selain mengikuti persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sebagai syarat calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo.
3. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh termohon terkait pasangan calon Adhan Dambea sebagai Calon Walikota Gorontalo, dimana termohon telah menyampingkan putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo Putusan

Mahkamah Agung No. 390/ K/TUN/2013, dan Putusan DKPP RI No. 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 Tahun 2015 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PHPU.D-XI/2013.

4. Bahwa dengan putusan tersebut maka pasangan calon Adhan Dambea Calon Walikota Tahun 2013 yang didiskualifikasi oleh KPU Kota Gorontalo sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013.
5. Bahwa putusan pengadilan tersebut juga ditegaskan pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.576/KPU/X2016 mengenai penjelasan syarat calon pilkada Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk menciptakan demokrasi berdasarkan hukum.
6. Bahwa mengenai putusan pengadilan tersebut telah diadukan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kota Gorontalo dan tembusan kepada KPU Kota Gorontalo, akan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana amanah Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 100 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2) dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan pasal 83.

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan dan Peraturan KPU nomor 03 tahun 2017 dan perubahan peraturan KPU nomor 15 Tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) maka secara subjek hukum yang menjadi bakal calon adalah

orang yang sama yaitu Adhan Dambea dan objek hukum adalah pencalonan Walikota Gorontalo serta tempat yang sama yaitu berada pada Kota Gorontalo sehingga putusan pengadilan tersebut harus ditindak lanjuti oleh Termohon.

8. Bahwa dalam lampiran surat KPU RI Poin c dengan nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan no 1141/KPU-Prov/027/11/X/2016 berupa foto copy Salinan putusan Mahkamah Agung RI No 510 K/TUN/2004 adalah fakta hukum terkait pembatalan pasangan calon atas nama H. Adhan Dambe, S.Sos, MA pada pencalonan walikota tahun 2013.
9. Bahwa dengan dasar putusan Pengadilan dan surat KPU RI tersebut maka termohon seharusnya tidak menetapkan pasangan calon Walikota Adhan Dambea sebagai calon Walikota Kota Gorontalo tahun 2018 dengan pertimbangan putusan tersebut telah berkekuatan hukum.
10. Bahwa dengan tidak ditindaklanjuti terhadap aduan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka sangat merugikan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota Gorontalo dan Wakil Walikota Gorontalo 2018.
11. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Pasangan Calon Adhan Dambea terkait pada proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Termohon dari tanggal 11 Januari sampai 15 Januari 2018.
12. Bahwa pada saat pemeriksaan kesehatan berlangsung calon Walikota Adhan Dambea yang tepatnya pada tanggal 13 dan 14 Januari 2018 dengan kondisi sakit dan dirawat di ruangan ICU di Rumah Sakit Aloe Saboe.
13. Bahwa pada saat Adhan Dambea dalam kondisi sakit maka tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon tertunda dan dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2018. Yang pada saat itu yang bersangkutan telah menggunakan kursi roda saat diperiksa oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh Termohon.
14. Bahwa tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Termohon telah memberikan perlakuan khusus kepada salah satu calon Walikota atas nama Adhan Dambea dengan memberikan fasilitas yang tidak serupa dengan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya termasuk Pemohon. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan mekanisme

pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

15. Bahwa pemeriksaan lanjutan yang diberikan oleh Termohon dalam hal ini tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh termohon terhadap Calon Walikota atas nama Adhan Dambea tidak berlaku adil sebagaimana dengan asas keadilan terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

16. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Calon Walikota Adhan Dambea telah di rujuk ke Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta berdasarkan surat rujukan No. 441.1/RSU-1/PEL/63/RUJ.2018

17. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2018 pemohon diundang oleh termohon di kantor Termohon bersama Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya untuk menerima penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan.

18. Bahwa kemudian Termohon telah mengeluarkan berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan nomor: 6/BA/II/2018.

19. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 46 ayat (8) dan ayat (9) sebagai berikut :

Ayat 8:

Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :

- a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
- b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba

Ayat 9:

Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

20. Bahwa seharusnya dalam penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon harus dilampiri hasil pemeriksaap 

- kesehatan, tetapi oleh tim Pemeriksa Kesehatan tidak melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan itu untuk disampaikan pada Termohon.
21. Bahwa Pasangan calon Walikota Adhan Dambea yang menderita sakit sejak tanggal 13 Januari 2018 kemudian dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe dan oleh pihak Rumah Sakit Aloe Saboe dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gatot Subroto sejak tanggal 16 Januari 2018 karena Rumah Sakit Aloe Saboe tidak mampu menangani Penyakit yang diderita Pasangan Calon Walikota Adhan Dambea.
 22. Bahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana tersebut dalam poin 12 Termohon telah mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Adhan Dambea dianggap memenuhi syarat sebagai Pasangan calon Walikota walaupun Adhan dambea dalam keadaan sakit.
 23. Bahwa keberatan Pemohon terhadap objek sengketa Surat Keputusan KPU No : 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2018 atas nama Adhan Dambea dan Hardi Hemeto tertanggal 12 Februari 2018 terkait syarat yang wajib disampaikan kepada termohon adalah Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk masa lima tahun terakhir.
 24. Bahwa pasangan calon Wakil Walikota Hardi Hemeto telah memasukan surat keterangan dari KPP Pratama Gorontalo dengan nomor surat S-247/WPJ.16/ KP.02/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang menyatakan bahwa kewajiban melaporkan SPT Tahunan 2013 dan 2014 tidak diperlukan karena yang bersangkutan telah mengikuti Tax amnesti pajak.
 25. Bahwa Tax Amnesti Pajak melalui surat keterangan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sehingga surat keterangan tersebut sangat diragukan keabsahannya.
 26. Bahwa mengenai penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi oleh Hardi Hemeto sebagai pasangan calon Wakil Walikota tidak berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU nomor 03 tahun 2017 perubahan no 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 42 ayat (1) huruf (L) sebagai berikut :

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;

27. Bahwa sangat jelas syarat yang harus dimasukan adalah 5 lima tahun terakhir dan jika dihitung maka yang harus dimasukan dalam surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dari tahun 2018, 2017, 2016, 2014, 2013 akan tetapi yang dimasukan oleh Pasangan calon Hardi Hemeto hanya menerangkan tahun 2013 dan tahun 2014. Dan atau jika dihitung sejak calon menjadi wajib pajak maka yang harus diberitahukan dari tahun 2011 sampai tahun 2018.
28. Bahwa dimasukannya surat dari keterangan dari KPP Pratama Gorontalo dengan nomor surat S-247/WPJ.16/ KP.02/2018 yang tertanggal 19 Januari 2018 oleh pasangan calon Hardi Hemeto sangat bertentangan dengan peraturan KPU dan sangat merugikan Pemohon serta tidak berlaku adil dikarenakan Pemohon telah memasukan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir.
29. Bahwa dengan diumumkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat maka menurut Pemohon adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 mengenai penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas,

VI. PETITUM (Hal-Hal yang Dimohonkan)

Berdasarkan pada hal-hal dan uraian di atas pemohon meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk memeriksa permohonan pemohon terkait keberatan ini dan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU No. 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 atas nama Adhan Dambea dan Hardi Hemeto
3. Memerintahkan Termohon mencabut surat Keputusan objek sengketa Surat Keputusan KPU No. 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018
4. Membatalkan Pasangan Calon Walikota Adhan Dambea dan Calon Wakil Walikota Kota Gorontalo Hardi Hemeto tidak memenuhi persyaratan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 karena bertentangan dengan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon yang baru tanpa mengikutsertakan Bakal Calon Adhan Dambea dan Hardi Hemeto sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.



VII. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah menetapkan H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo Periode 2018 – 2023 (**vide Bukti – T1**);
2. Bahwa penetapan ini terlebih dahulu, didahului dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh bakal H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Sipada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon walikota Gorontalo pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana ketentuan pasal 42 PKPU No.: 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan (**vide Bukti – T2**);
3. Bahwa ketentuan pasal 42 PKPU No.: 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan bakal calon pasangan calon harus menyampaikan/menyerahkan dokumen, diantaranya sebagai berikut: pasal 42 (1) huruf i, *fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n dan huruf p, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.*;
4. Bahwa untuk pemenuhan pasal 42 (1) huruf i PKPU No.: 3 tahun 2017 tersebut, Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si adalah bakal calon wakil walikota Gorontalo Periode 2018 – 2023, pada saat mendaftar telah menyerahkan dokumen diantaranya: NPWP (**vide Bukti – T3**), SPT lima tahunan (**vide Bukti – T4**) S. PILKADA-07/WPJ.16/KP.02/2018 (**vide Bukti – T5**) dan Surat Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gor dan Malut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S-247/WPJ.,16/KP.02/2018 tentang Keterangan pemenuhan kewajiban

- Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tertanggal 19 Januari 2018 (vide Bukti – T6);
5. Bahwa untuk pemenuhan pasal 42 (1) huruf pPKPU No.: 3 tahun 2017 tersebut H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA sebagai bakal calon Walikota Gorontalo Periode 2018-2023 pada saat mendaftar telah menyerahkan dokumen diantaranya: Foto copy ijazah persamaan setingkat sekolah lanjutan atas yang telah dilegalisir oleh Diknas Provinsi.....(vide Bukti – T7);
6. Bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 4 (1) huruf e, PKPU Nomor: 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan untuk H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos., MA, Termohon telah menerima surat dari Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2018 telah menyerahkan Beritas Acara Nomor: 03/BA/TP-KES/KOTA-GTO/II/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2018, yang menyatakan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon an. H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA Memenuhi syarat atau mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang menetapkan H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo Periode 2018 – 2023 yang diterbitkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (vide Bukti – T8);

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 Tentang penetapan pasangan calon Walikota dan

- Calon Wakil Walikota atas nama H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si adalah sah;
3. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.
 4. Apabila Panwas Kota Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VIII. JAWABAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Identitas Pihak Terkait

1	a.	Nama	:	H. ADHAN DAMBEA, SH., S.Sos., MA
	b.	Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta
	c.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	d.	Alamat	:	Jl. Palma No. 153, Kel. Libuo, Kec. Duingingi Kota Gorontalo
	e.	Nomor HP	:	082113806144
	f.	Nomor Faksimile	:	-
2	a.	Nama	:	HARDI SALEH HEMETO, SE., M.Si
	b.	Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta
	c.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	d.	Alamat	:	Jl. Sam Ratulangi No. 10 Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
	e.	Nomor HP	:	082271549495
	f.	Nomor Faksimile	:	-

Sebagai **PIHAK TERKAIT** yang dirugikan atas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/Tim-Adv/ADHA-CBD/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Memberikan Kuasa Kepada:

1. **BAHTIN R. TOMAYAHU, SH**
2. **DR. DUKE ARIE WIDAGDO,SH.,MH**
3. **YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD,SH.,MH**

Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI ADHAN DAMBEA-HARDI SALEH HEMETO" selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA** yang berkedudukan di Jalan

Palma No. 153 Kelurahan Libuo, Kec.Dungingi Kota Gorontalo. Nomor Hp 0852564547.

Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut "**PIHAK TERKAIT**".

Bahwa sesuai dengan Surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor: 47./K.GO.06/PM.05.02/II/2018 Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama **H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec.Dev-Ryan F. Kono, B.Com** maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil PEMOHON sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap identitas salah satu kuasa Hukum **PEMOHON** a.n Aroman Bobihoe SH.,MH. sebagai asisten Advokat bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 15 Tahun 2017 dan UU 18 Tahun 2003 Tentang advokat, dimana yang bersangkutan tidak dapat mewakili PEMOHON sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dengan adanya fakta Hukum Aroman Bobihoe SH.,MH sebagai asisten advokat menandatangani Surat Permohonan *a quo* di atas materai sehingga mengakibatkan Permohonan *a quo* batal demi Hukum dan haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Surat Permohonan **PEMOHON** haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Surat Permohonan dimaksud **CACAT FORMIL** karena tidak memenuhi ketentuan PERBAWASLU No 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Walikota, dimana Format Permohonan tidak sesuai dengan Formulir model PSP-1-Permohonan penyelesaian sengketa, oleh karena :
 - 3.1. Tentang Identitas PEMOHON tidak dicantumkan secara lengkap terutama mengenai Nomor Telephone dan Nomor faxmile

- 3.2. Tidak terdapat Nomor Surat dalam Surat Permohonan *a quo*.
- 3.3. Tentang Kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON dan TERMOHON seharusnya diurai secara terpisah.
- 3.4. Dalam POSITA Surat Permohonan PEMOHON Tidak terdapat Alasan-alasan permohonan.
- 3.5. PETITUM PEMOHON dalam Surat Permohonan *a quo* melebihi Format yang ditentukan.

2. Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait

1. Bahwa benar **PEMOHON** telah mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil walikota Kota Gorontalo Pada tanggal 8 januari 2017 melalui gabungan partai politik yaitu partai Golkar , Demokrat dan PBB di KPU Kota Gorontalo.
2. Bahwa tidak benar **PEMOHON** telah mengikuti persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sebagai syarat calon Walikota dan Wakil walikota Gorontalo, sebagaimana yang telah didalilkan oleh **PEMOHON** pada angka 2. Bahwa yang benar adalah **PEMOHON** tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan calon oleh karena :
 - 2.1 **PEMOHON** telah melanggar ketentuan yang ada dalam Lampiran kegiatan penyelenggaraan No.2 pendaftaran pasangan calon Huruf i perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, mulai tanggal 18 januari 2018 sampai dengan 20 januari 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan *A quo* Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik diserahkan kepada KPU Kota Gorontalo paling lambat pada tanggal 20 Januari 2018;
 - 2.3 Bahwa faktanya **PEMOHON/ Calon Wakil Walikota Sdr. Ryan F. Kono, B.Com** sampai dengan **batas waktu** pemasukan berkas tertanggal 20 januari 2018 hanya memasukan dokumen Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute Of Teghnology) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Dengan demikian **DOKUMEN SERTIFIKAT YANG**

DIMASUKAN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN YANG DIMINTA OLEH TERMOHON, YAKNI IJAZAH SMA YANG DILEGALISIR OLEH INSTANSI YANG BERWENANG.

2.4 Bahwa sesuai jadwal tahapan perbaikan berkas dokumen syarat calon hanya bisa dilakukan hingga tanggal 20 Januari 2018 pukul 00.00 WITA, akan tetapi PEMOHON pada tanggal 26 Januari 2018 masih memasukan berkas dokumen dari Calon Wakil Walikota Ryan F. Kono, B.Com berupa Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 109/D.D1/P1/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani a.n Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Dr. Thamrin Kasman yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kerjasama Setditjen Dikdasmen Kemdikbud Drs. Haryono, Yang isinya menerangkan bahwa nama Ryan Fahricksan Kono tempat, tanggal lahir, Jakarta, 4 Januari 1987 sekolah asal Royal Melbourne University Of Technology Melbourne Australia, nama orang tua Roem Kono, telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di Royal Melbourne University Of Technology, Melbourne, Australia tahun 2004, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia;

2.5 Bahwa oleh karena PEMOHON memasukan dokumen perbaikan pada tanggal 26 Januari 2018 yang telah melanggar tahapan, sehingga PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana Pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 yang menyebutkan:

Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon SAMPAI BATAS AKHIR MASA PERBAIKAN, Bakal Pasangan Calon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;



2.6 Bahwa secara materiil dokumen yang dimasukkan sebagai syarat perbaikan administrasi pencalonan a.n Ryan F Kono sebagai calon Wakil Walikota pada tanggal 26 Januari 2018 yakni berupa Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 109/D.D1/P1/2018 tertanggal 26 Januari 2018, **ternyata tidak ada hubungannya** dengan dokumen yang dimasukkan pada tanggal 20 Januari 2018 tentang Sertifikat Royal Melbourne Institute Of Technology. Sebab antara dokumen yang dimasukkan pada tanggal 26 Januari 2018 yakni tentang surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 109/D.D1/P1/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang menjelaskan asal sekolah Ryan F Kono yakni Sertifikat Royal Melbourne **University** Of Technology bukan Sertifikat Royal Melbourne **Institute** Of Technology. Karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara **University dan Institute**;

2.7 Bahwa oleh karena **PEMOHON** memasukan dokumen perbaikan pada tanggal 26 Januari 2018 yang secara materiil tidak ada hubungannya dengan dokumen yang dimasukkan pada tanggal 20 Januari 2018, sehingga dokumen yang dimasukkan oleh Pemohon kepada termohon secara hukum CACAT ADMINISTRASI. Dengan demikian, maka dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat pencalonan pasangan calon Wakil Walikota Gorontalo 2018. Sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 yang menyebutkan:

*Dalam hal hasil verifikasi **BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN BELUM LENGKAP DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan bakal pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

2.8 Bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas, maka tidak benar **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai calon walikota dan

wakil walikota Gorontalo periode 2018-2023, yang benar adalah, **PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT** baik secara Formil maupun secara Materiil sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo periode 2018-2023, sehingga PEMOHON haruslah dinyatakan tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan **PERMOHONAN a quo**.

3. Bahwa sudah sepantasnya **TERMOHON** mengenyampingkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan nomor : 06/G/2013/PTUN.Mdo, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan No 390/K/TUN/2013. Oleh karena dalam putusan putusan tersebut tidak menyebutkan ijasah H. Adhan Dambea dalam hal ini surat keterangan tamat Sekolah Dasar di nyatakan tidak sah. Justru dalam putusan putusan tersebut menegaskan surat keterangan tamat milik H Adhan Dambea di nyatakan **berpenghargaan sama dengan ijazah /STTB Sekolah Dasar**. Bahwa di dalam putusan putusan tersebut yang di pertimbangkan hanyalah mengenai kewenangan Pejabat yang melegalisir ijasah/surat keterangan tamat Sekolah Dasar milik H. Adhan Dambea. Di dalam putusan tersebut yang dinyatakan **Pejabat yang berwenang melegalisir ijazah/surat keterangan tamat dimaksud adalah Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo**.
4. Bahwa sudah sepantasnya **TERMOHON** mengenyampingkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.510 K/TUN/2014 Tahun 2015 Oleh karena dalam putusan tersebut hanyalah menyangkut masalah kewenangan pejabat yang melegalisir ijazah/surat keterangan tamat Sekolah Dasar milik H. Adhan Dambea. Dan dalam putusan dimaksud **pejabat yang berwenang melegalisir ijazah/surat keterangan tamat SD milik H. Adhan Dambea adalah Kepala Sekolah**.
5. Bahwa sudah sepantasnya **TERMOHON** mengenyampingkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. No.19-20-21/DKPP-PKB-II/2013. Oleh karena dalam putusan tersebut tidak menyangkut masalah ijazah/surat keterangan tamat Sekolah Dasar milik H. Adhan Dambea oleh karena Kewenangan DKPP adalah Lembaga yang menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu dengan kata lain DKPP adalah Lembaga

yang di bentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, BAWASLU dan jajaran di bawahnya, dan bukan merupakan Lembaga yang Memutus Persoalan legalitas ijazah.

6. Bahwa sudah sepantasnya **TERMOHON** mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konsititusi No: 33/PHPU.D-XI/2013, Oleh karena dalam putusan tersebut sangat terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan nomor : 06/G/2013/PTUN.Mdo, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan No 390/K/TUN/2013 yang terkait dengan persoalan legalisir ijazah/surat keterangan tamat SD milik H.Adhan Dambea oleh karenanya Putusan Mahkamah Konsititusi No: 33/PHPU.D-XI/2013 tersebut sangalah kasuistis.

Sehingga sangat keliru dan tidak beralasan hukum apabila PEMOHON menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi dalam sengketa *A quo*. Fakta Hukumnya H. Adhan Dambea pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2016 ditetapkan sebagi calon wakil Gubernur yang berpasangan dengan H. Zainudin Hasan sebagai Calon Gubernur sampai pada tahap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh KPU Provinsi Gorontalo.

7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) yang menyebutkan:

7.1 Bahwa **Obyek Hukum** dalam sengketa *a quo* adalah **Pencalonan** Walikota. Padahal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon sangat terkait dengan syarat dokumen administrasi pasangan calon. Sementara yang dijadikan rujukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan sengketa *a quo* adalah putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terkait dengan Surat Keterangan Tamat Sekolah Dasar milik H Adhan Dambea **SECARA HUKUM DINYATAKAN SAH** dan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB Sekolah Dasar. Dengan demikian seluruh Ijazah/STTB milik H Adhan Dambea diseluruh jenjang

pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA secara hukum sah dan dapat dipergunakan sebagai syarat dokumen pencalonan Walikota Gorontalo dan persyaratan lainnya.

Bahwa dengan demikian sangat keliru jika Pemohon mengaitkan antara putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang justru menyatakan sah Ijazah/Surat Keterangan Tamat Sekolah Dasar milik H Adhan Dambea, sementara dalam PKPU Nomor 03 tahun 2017 jo PKPU nomor 15 tahun 2017 Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) yakni **MENYANGKUT KETIDAKBENARAN IJAZAH/STTB**. Dengan demikian Pemohon tidak memahami substansi putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan substansi dari Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 03 tahun 2017 jo PKPU nomor 15 tahun 2017.

7.2 Bahwa **Subjek Hukum** dalam putusan-putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap serta Subjek Hukum dalam PKPU Nomor 03 tahun 2017 jo PKPU nomor 15 tahun 2017 Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) adalah calon Walikota tahun 2018 a.n H.Adhan Dambea yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pasangan calon dengan SK No.11/HK.03.1.3-KPT/7571/KPU-KOT/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 secara Hukum Subjek Hukum di maksud mempunyai ijazah/STTB yang sah, sehingga penetapan calon Walikota dan wakil Walikota *a quo* oleh TERMOHON adalah sah dan mengikat secara Hukum.

Bahwa Subjek Hukum H. Adhan Dambea telah pula ditetapkan peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang pada saat itu Subjek Hukum berpasangan dengan H. Zainudin Hasan pada tahun 2016.

7.3 Bahwa PEMOHON tidak memahami dan sangat keliru menerapkan ketentuan yang mengatur tentang syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencantumkan syarat ijazah dalam mengikuti pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah pada tahun 2013 dan saat ini (2018). Sebab Pada tahun 2013 masih menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah jo PP nomor 49 tahun 2008, serta PKPU nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah junto PKPU No. 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil pemilihan Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Bahwa saat ini ketentuan yang mengatur tentang ijazah tidak lagi menggunakan ketentuan di atas tapi mengacu pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 03 tahun 2017 jo PKPU nomor 15 tahun 2017.

Sehingga dalil PEMOHON yang mengaitkan Putusan-putusan Tata Usaha Negara dengan ketentuan PKPU Nomor 03 tahun 2017 jo PKPU nomor 15 tahun 2017 sangat tidak relevan.

8. Bahwa dalil tentang keberatan PEMOHON sebagaimana pada poin 11 (sebelas) sampai dengan poin 21 (dua puluh satu) tentang pemeriksaan kesehatan yang di lakukan oleh tim pemeriksa kesehatan, maka dalil-dalil keberatan PEMOHON pada point 11 (sebelas) sampai 21 (dua puluh satu) telah diakui sendiri oleh PEMOHON sebagai mana pada poin 22 (dua puluh dua) dengan menyebutkan bahwa hasil pemeriksaaan kesehatan bakal calon Adhan Dambea di anggap memenuhi syarat sebagai pasangan calon walikota.
9. Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon yang menyatakan calon walikota Adhan Dambea menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Aloe saboe dan di rujuk ke rumah sakit Gatot Subroto, maka dalil tersebut tidak ada kaitanya dengan hasil pemeriksaaan oleh tim pemeriksa kesehatan yang di tunjuk oleh KPU Kota Gorontalo yang telah menyimpulkanya melaui dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, karena disamping tim pemeriksa kesehatan terikat dengan kode etik Kedokteran juga terikat dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang informasi publik, yang bersifat rahasia sebagai mana penjelasan KPU RI No.140/PL.03.2-SU/06/KPU/II/2018 Tertanggal 09 Februari 2018.
10. Bahwa PEMOHON keliru dan tidak memahami substansi ketentuan PKPU No.15 tahun 2017 jo PKPU No. 3 tahun 2017

pasal 42 ayat (1) huruf L, karena keberatan PEMOHON dimaksud telah di jelaskan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo melalui surat No: S.247/BPJ.16/KP.02/2018 perihal keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah, yang menerangkan bahwa Hardi Saleh Hemeto tidak perlu lagi melaporkan SPT 2013 dan 2014, karena yang bersangkutan telah mengikuti tax amnesti pajak.

11. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan surat KPU Provinsi Gorontalo No: 172/PP.07 1-SD/75/prov/II/2008 perihal laporan hasil survivisi, monitoring dan klarifikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam Proses Pencalonan Kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2008 pada poin 10 menyebutkan bahwa document tersebut sudah memenuhi syarat karena sudah ada penjelasan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo melalui surat No: S.247/BPJ.16/KP.02/2018 Tanggal 09 januari 2018.

POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

1. Bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa yang akan diputuskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan nomor permohonan 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 sangat berkaitan erat dengan PIHAK TERKAIT oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-KPT/7571/KPU-KOT/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 merupakan keputusan yang isinya menetapkan H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE., M.Si.
2. Bahwa oleh Karena isi keputusan tersebut menetapkan H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE., M.Si, maka terhadap keputusan a quo dapat menimbulkan kerugian secara langsung kepada PIHAK TERKAIT.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban/tanggapan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan pemohon dengan register nomor : 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 untuk seluruhnya.
3. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.
4. Apabila Panwas Kota Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IX. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

1. Saksi Pemohon

a. Muhamad Taufik Dunga

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal yang sudah tidak diingat lagi diminta untuk disediakan kereta pasien untuk dipakai oleh salah satu bakal calon walikota yakni pak Adhan Dambea yang pada saat itu mengalami atau mengeluhkan pusing.
- Bahwa saksi melihat bakal calon Walikota Adhan Dambe diperiksa oleh tim dokter dan kemudian diberikan resep obat oleh dokter.
- Bahwa saksi melihat bakal calon Walikota Adhan Dambea melanjutkan tes pemeriksaan lanjutan seleksi calon Walikota dan Wakil Walikota ke ruangan radiologi.
- Bahwa saksi melihat bakal calon Walikota Adhan Dambea dibawah keruangan ICU menggunakan kereta pasien dalam keadaan sadar.
- Bahwa saksi menyaksikan bakal pasangan calon Walikota Adhan Dambea menginap di ICU dari hari Sabtu sampai hari Senin.

b. Aroman Bobihoe, SH, MH

- Bahwa saksi pernah menjadi salah satu komisioner KPU kota Gorontalo pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2013.
- Bahwa saksi pernah melayangkan tanggapan dalam bentuk surat waktu tahapan pendaftaran calon kepada Panwaslu Kota Gorontalo dan tembusannya ke KPU kota Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo, KPU RI, dan Bawaslu RI.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tamat dari pasangan calon Walikota Adhan Dambea tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan-putusan pengaduan sebagaimana bukti yang telah diajukan pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui pasangan calon Adhan Dambea pernah mendaftarkan diri dan menjadi Calon Wakil Gubernur pada tahun 2017.
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi kuasa hukum dari pemohon di musyawarah penyelesaian sengketa ini namun sudah mengundurkan diri.

2. Saksi Pihak Terkait

a. Rauf Abd. Azis

- Bahwa saksi sendiri yang mengurus pengurusan pajak dari calon Wakil Walikota Hemeto.
- Bahwa saksi yang menerima surat keterangan dari kantor pajak yang menerangkan wajib pajak atas nama Hardi Hemeto telah mengikuti program pengampunan pajak.
- Bahwa saksi yang mendampingi calon Walikota Adhan Dambea ketika melaksanakan tes kesehatan sebagai persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa saksi melihat sendiri hasil tes pemeriksaan kesehatan dari calon Walikota dan Wakil Walikota Adhan Dambea oleh tim dokter yang menyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menyatakan pak Adhan Dambea telah mengikuti seluruh rangkaian tes kesehatan yang diselenggarakan KPU oleh tim dokter.

b. Jorry Karim

- Bahwa saksi pernah menjadi LO pasangan calon ZIHAD pada pemilihan Gubernur Gorontalo tahun 2017.
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil pemeriksaan KPU, ijazah dari pak Adhan Dambea memenuhi syarat dan tidak ada perbaikan.
- Bahwa saksi menyatakan hasil tes pemeriksaan kesehatan tim dokter pemeriksa, pak Adhan Dambea itu memenuhi syarat.
- Bahwa saksi melihat ada surat pengganti ijazah atas nama Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi melihat pak Adhan Dambea keluar dari Poli Paru menuju Poli Jantung menggunakan kursi roda.



3. Ahli Pihak Terkait

Moh. Nurchoiri

- Bahwa ahli menyatakan surat keterangan pajak perorangan itu sebelum dibuat harus diajukan dulu surat permohonannya ke kantor pajak.
- Bahwa calon Wakil Walikota Hardi Hemeto mengikuti program Tax Amnesty sebagaimana dijelaskan pada surat keterangan pajak yang bersangkutan.
- Bahwa ahli menyatakan ketika ada SPT yang belum masuk dan belum dilaporkan atau mengikuti program pengampunan pajak itu dianggap clear atau dengan kata lain diputihkan.
- Bahwa program Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah program pemerintah yang berlaku Nasional.
- Bahwa ahli menyatakan objek dari pengampunan pajak ada 2 (dua) jenis pajak yakni pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

X. DAFTAR BUKTI PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

1. Bukti Pemohon

Bukti P-1	:	Surat KPU RI Nomor : 576/KPU/X/2016, tanggal 23 Oktober 2016 Tentang Penjelasan Syarat Calon Pilkada Provinsi Gorontalo
Bukti P-2	:	Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.
Bukti P-3	:	Surat Kementerian Keuangan RI Kanwil DJP SULUT, SULTENG, GOR, dan MALUT, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S.247/WPJ.16/KP.02/2018, tanggal 19 Januari 2018 Prihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
Bukti P-4	:	Lampiran Foto : 1. Pak Adhan Dambea saat menjalani Tes Kesehatan pada Hari terakhir yaitu tanggal 15 Januari 2018 2. Pak Adhan Dambea setelah pemeriksaan kesehatan keesokan harinya dirujuk ke RS Gatot Subroto

	3. Pak Adhan Dambea sat dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe
	4. Pak Adhan Dambea setelah dirawat di RS Gatot Subroto
	5. Pak Adhan Dambea sat dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe
	6. Pak Adhan Dambea sat dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe
	7. Pak Adhan Dambea sat dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe
	8. Pak Adhan Dambea setelah dirawat di RS Gatot Subroto
	9. Pak Adhan Dambea setelah dirawat di RS Gatot Subroto
Bukti P-5	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, Nomor: 03/BA/TP-KES/KOTA-GTO/II/2018, Tanggal 15 Januari 2018
Bukti P-6	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 390 K/TUN/2013
Bukti P-7	Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013
Bukti P-8	Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013
Bukti P-9	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO

2. Bukti Termohon

Bukti T-1	: Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.
Bukti T-2	: Tanda Terima dan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo (Model TT.1 KWK) oleh H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, M.A dan Hardi Saleh Hemeto,

	SE. M.Si tanggal 10 Januari 2018
Bukti T-3	: NPWP : 16.281.309.5-882.000 a.n Hardi SALEH Hemeto NPWP : 07.722.468.1-882.000 an. Adhan Dambea
Bukti T-4	: Surat Kementerian Keuangan RI Kanwil DJP SULUT, SULTENG, GOR, dan MALUT, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S.247/WPJ.16/KP.02/2018, tanggal 19 Januari 2018 Prihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
Bukti T-5	: Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S.PILKADA-07/WPJ.16/KP.02/2018, tanggal 09 Januari 2018 Prihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
Bukti T-6	: Surat Kementerian Keuangan RI Kanwil DJP SULUT, SULTENG, GOR, dan MALUT, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S.247/WPJ.16/KP.02/2018, tanggal 19 Januari 2018 Prihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
Bukti T-7	: Foto Copy Ijazah Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat atas (SMA) an. Adhan Dambea
Bukti T-8	: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, Nomor: 03/BA/TP-KES/KOTA-GTO/II/2018, Tanggal 15 Januari 2018

3. Bukti Pihak Terkait

Bukti PT-1	: Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.
Bukti PT-2	: Fotocopy RMIT yang diupload tanggal 20 Januari 2018
Bukti PT-3	: Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor: 109/D.D1/P1/2018, tertanggal 26 Januari 2018
Bukti PT-4	: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO
Bukti PT-5	: Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 390 K/TUN/2013
Bukti PT-6	: Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013
Bukti PT-7	: Surat Penjelasan KPU RI Nomor: 140/PL.03.2-SU/06/KPU/II/2018, tertanggal 9 Februari 2018
Bukti PT-8	: Surat Kementerian Keuangan RI Kanwil DJP SULUT, SULTENG, GOR, dan MALUT, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor: S.247/WPJ.16/KP.02/2018, tanggal 19 Januari 2018 Prihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
Bukti PT-9	: Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor : 172/PP.07.1-SD/75/PROV/II/2018, tertanggal 9 Februari 2018, Tentang Laporan Hasil Supervisi, Monitoring dan Klarifikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2018

XI. PERTIMBANGAN HUKUM PIMPINAN MUSYAWARAH

1. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan proses musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Gorontalo ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/ 7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 a.n. H H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE., M.Si.. Sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Panwaslu Kota Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2018 dengan objek sengketa **pemilihan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018.**
- 2) Bahwa pada masa pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2018 s.d. 2023 terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kota Gorontalo, yaitu **Pasangan H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com**, didukung oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. **Pasangan H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si** didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. serta **Pasangan Drs. H. Rum Pagau dan dr. Rusliyanto Monoarfa** didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018, Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 dan Nomor: 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.
- 3) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/ 7571/KPU-Kot/II/2018 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, karena pemohon berpandangan Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n. H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA dan Hardi Saleh

- Hemeto, SE., M.Si, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- 4) Bahwa Calon Walikota Gorontalo a.n. H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA pada tahun 2013 pernah ditetapkan menjadi Calon Walikota oleh KPU Kota Gorontalo, namun kemudian dibatalkan pencalonannya karena adanya syarat calon yang tidak memenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu Fotocopi Surat Keterangan Tamat SD yang telah dilegalisir.
 - 5) Bahwa Calon Walikota Gorontalo a.n. H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA pada tahun 2016, pernah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai Calon Wakil Gubernur Gorontalo yang saat itu berpasangan dengan Calon Gubernur Gorontalo a.n. Zainudin Hasan.
 - 6) Bahwa saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Gorontalo periode 2018-2023, H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA memasukan seluruh dokumen persyaratan calon yang salah satu di antaranya fotocopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah di legalisir sebagai salah satu pemenuhan dokumen pendidikan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang selanjutnya dinyatakan lengkap oleh Termohon sehingga tidak lagi masuk dalam tahapan perbaikan.
 - 7) Bahwa ada beberapa berkas syarat calon milik Calon Wakil Walikota a.n. Hardi Hemeto yang dinyatakan belum lengkap oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Termohon), namun selanjutnya seluruh berkas dokumen dimaksud telah disesuaikan dan dimasukkan kembali pada batas akhir pemasukan berkas yakni tanggal 20 Januari 2018.
 - 8) Bahwa Walikota Gorontalo a.n. Adhan Dambea pada tanggal 15 Januari 2018 mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Aloe Saboe, selanjutnya Termohon telah menerima surat dari Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2018 dan telah menyerahkan Beritas Acara Nomor: 03/BA/TP-KES/KOTA-GTO/II/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2018, yang menyatakan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon a.n. H. Adhan Dambea,

SH.,S.Sos.,MA Memenuhi syarat atau mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

- 9) Bahwa Calon Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 a.n. Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Periode 2018 s.d. 2023 telah menyerahkan dokumen berupa NPWP, SPT lima tahunan terakhir S. PILKADA-07/WPJ.16/KP.02/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah dan Surat Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gor dan Malut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor : S-247/WPJ.,16/KP.02/2018 tentang Keterangan pemenuhan kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tertanggal 19 Januari 2018, sebagai pemenuhan syarat calon Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

xii. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses musyawarah di atas, Panwaslu Kota Gorontalo memberi pendapat dan penilaian sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Panwaslu Kota Gorontalo terhadap Fakta-Fakta Musyawarah.

- 1) Bahwa adanya perbedaan ketentuan yang mengatur tentang syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang salah satu diantaranya syarat pendidikan beserta dokumen pendukung (legalisir Fotokopi Ijazah) dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2013 dan Tahun 2018. Karena Pada tahun 2013 ketentuan yang berlaku saat itu ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah jo PP Nomor 49 Tahun 2008, serta Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi saat ini ketentuan yang mengatur tentang syarat pendidikan beserta dokumen pendukung (legalisir Fotokopi Ijazah) tidak lagi menggunakan ketentuan sebagaimana di atas tetapi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Peraturan KPU nomor 15 tahun 2017. Sehingga Putusan-putusan Tata Usaha Negara a.n. Adhan Dambea terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 **tidak ada relevansinya** dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 jo Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017.

2) Bahwa saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Gorontalo periode 2018-2023, H. Adhan Dambea, SH., S.Sos., MA memasukan seluruh dokumen persyaratan calon diantaranya fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang telah di legalisir, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan “*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*”;

3) Bahwa Calon Walikota Gorontalo a.n. Adhan Dambea pada tanggal 15 Januari 2018 mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Aloe Saboe, selanjutnya Termohon telah menerima surat dari Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 dan telah menyerahkan Beritas Acara Nomor: 03/BA/TP-KES/KOTA-GTO/II/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2018, yang menyatakan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon a.n. H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA

Memenuhi syarat atau mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika. Telah sesuai dengan Ketentuan pasal 4 (1) huruf e, Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan "*Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)*", sehingga dalil Pemohon yang menyatakan calon Walikota atas nama H. Adhan Dambea, SH, S.Sos, MA tidak memiliki dasar.

- 4) Bahwa dokumen berupa NPWP, SPT lima tahunan terakhir S. PILKADA-07/WPJ.16/KP.02/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah dan Surat Kanwil DJP Sulawsi Utara , Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor : S-247/WPJ.,16/KP.02/2018 Perihal Keterangan pemenuhan kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tertanggal 19 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Hardi Saleh Hemeto tidak perlu lagi melaporkan SPT 2013 dan 2014, karena yang bersangkutan telah mengikuti tax amnesty pajak, untuk dijadikan pemenuhan dokumen syarat calon Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018 a.n. , Hardi Saleh Hemeto yang selanjutnya ditegaskan oleh **saksi ahli pihak tekait** (Plh.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo) telah menerangkan bahwa terkait dengan laporan Surat Pajak Tahunan (SPT) oleh pasangan calon Wakil Walikota a.n Hardi Saleh Hemeto tidak perlu melaporkan SPT tahun 2013 dan 2014 karena yang bersangkutan telah mengikuti TAX AMNESTI Pajak sebagaimana UU No.11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan saksi fakta Pihak Terkait a.n Rauf Abd Azis dan Jorry Karim telah menerangkan bahwa pasangan calon Wakil Walikota Hardi Saleh Hemeto telah melaporkan SPT tahun pajak 2012, 2015 dan 2016 serta TAX AMNESTI Tahun Pajak 2013 dan 2014, sehingga dokumen syarat

calon tersebut telah sesuai dengan pasal 42 (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa "Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi".

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud huruf b di atas, Panwaslu Kota Gorontalo berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Panwaslu Kota Gorontalo berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*.
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa *a quo*.
- 3) Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

- ingat : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Amar Putusan :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

...ian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo oleh 1) John Hendri Purba, S.Pd, SH, MH, 2) Lukman A. Rahman, S.Pd, 3) Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kota Gorontalo dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari tanggal Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,**

ttd

ttd

ttd

Purba, S.Pd, SH, MH

Lukman A. Rahman, S.Pd. M.Pd

Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd

SEKRETARIS MUSYAWARAH

ttd

Berny Pakaja, SH

...n putusan sesuai aslinya
Sekretariat



Pakaja, SH
38609222010011001

